



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PELAKSANAAN DIALOG KINERJA MINGGUAN PADA TIAP UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
 4. Ketua LPPM-PMP;
 5. Para Kepala UPT;
 6. Ketua SPI;
 7. Para Koordinator/Subkoordinator
- Universitas Tidar

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan
3. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Tidar.

Dalam rangka internalisasi dan penguatan kinerja organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana keterlibatan pengelolaan kinerja Pegawai ditandai dengan adanya dialog kinerja yang intens dan berkelanjutan dengan tujuan memastikan kinerja setiap Pegawai berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja unit organisasi sekaligus sebagai bentuk monitoring kinerja pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon para pimpinan unit kerja/pejabat terkait di lingkungan Universitas Tidar dapat mengagendakan dialog kinerja dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Dialog kinerja berupa rapat periodik setiap **hari Selasa pada tiap minggunya** yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja (Biro, Fakultas, Lembaga, UPT, dan SPI).
2. Sebagai penunjang efektifitas kegiatan tersebut kepada para pimpinan unit kerja/pejabat wajib mengatur pegawainya untuk mengkondisikan waktunya dengan mengatur/mengurangi jam layanan akademik/non akademik termasuk perkuliahan pada saat hari Selasa di setiap minggunya.

3. Jadwal rapat periodik dapat diatur oleh masing-masing unit kerja dengan memperhatikan efisiensi dan urgensi bahasan pokok yang akan dibahas selama kurun waktu pelaksanaan program kerja tahun 2023 ini. Penyampaian jadwal rapat periodik dapat disampaikan ke Rektor Universitas Tidar selambat lambatnya hari Senin tanggal 30 Januari 2023.
4. Implementasi pelaksanaan rapat periodik dilaksanakan terhitung mulai bulan **Februari 2023**.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Magelang, 30 Januari 2023

Rektor,



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.

NIP 196704301992031002